

Wamena, 08 Mei 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Papua
Pegunungan dalam Perkara Nomor: 240-
01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

DITERIMA DARI : ..Bawaslu	
No. 240.01-12.37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	
Hari	: Senin
Tanggal	: 13 Mei 2024
Jam	: 15-28 WIB

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : **Fredy Wamo**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan
Alamat Kantor : Jl. Gatoto Subroto, Wamena Kota, Provinsi Papua Pegunungan
2. Nama : **Yakob Huby**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan
Alamat Kantor : Jl. Gatoto Subroto, Wamena Kota, Provinsi Papua Pegunungan
3. Nama : **Gunikme Wenda**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan
Alamat Kantor : Jl. Gatoto Subroto, Wamena Kota, Provinsi Papua Pegunungan
4. Nama : **Wees Yigibalom**

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua
Pegunungan

Alamat Kantor : Jl. Gatoto Subroto, Wamena Kota, Provinsi Papua
Pegunungan

5. Nama : **Sanggup Abidin**

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua
Pegunungan

Alamat Kantor : Jl. Gatoto Subroto, Wamena Kota, Provinsi Papua
Pegunungan

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Pegunungan, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir) yang di putuskan dalam rapat pleno, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor: 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang dimohonkan oleh Partai Amanat Nasional untuk pengisian kursi Anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Yahukimo 3 di Provinsi Papua Pegunungan , DPRD Provinsi Papua Pegunungan 3

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan Permohonan yang didalilkan oleh Partai Amanat Nasional, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dan Bawaslu Kabupatenn Yahukimo tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Partai Amanat Nasional.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan dugaan pengurangan suara Pemohon pada daerah Pemilihan Yahukimo 3 di Distrik Mugi, perolehan suara Pemohon di duga dialihkan kepada Calon atas nama Agus Asso, S.Sos dari Partai Nasdem .
2. Bahwa Panitia Pemilihan Distrik sampai saat ini belum memberikan Salinan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil Distrik Mugi kepada Pengawas Distrik Mugi untuk di sampaikan lebih lanjut kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo. Oleh karenanya Bawaslu hanya mengetahui perolehan suara Pemohon berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Yahukimo Nomor: 028/LHP/PM.01.02/3/2024 tanggal 05 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-1] dan Formulir D. Hasil Kabupaten Yahukimo [vide Bukti PK.37-2] sebagai berikut:

Distrik	Nama Calon	Perolehan Suara
Mugi	Amsal Siep,SH	0
	Agus Asso	7.386

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor:089/LHP/PM.00.08/03/2024,tanggal 18 Maret 2024 Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan [vide Bukti PK.37-3], yang pada Pokoknya menerangkan terdapat saksi dari Partai Amanat Nasional yang tidak menerima Hasil yang di bacakan oleh KPU Kabupaten Yahukimo dan meminta untuk mengembalikan perolehan suara sesuai dengan hasil di lapangan (Distrik). Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan saran untuk lakukan persandingan atau mencocokkan data yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Yahukimo.
4. Bahwa terdapat keberatan pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat distrik Mugi yang di sampaikan saksi atas nama, Eneas Asso, yang di tuangkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi [vide Bukti PK.37-4], yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:
 - a. Saat pendistribusi logistik Formulir D-Hasil tidak disertakan untuk di kirim ke distrik. Namun di berikan kepada salah satu caleg oleh ketua KPU Kabupaten Yahukimo
 - b. Ketua PPD Distrik Mugi tidak ikut hadir dalam pleno Distrik Mugi dan tidak pernah hadir pada saat rekapitulasi berlangsung di kantor KPU Kabupaten Yahukimo. Namun pada tanggal 05 Maret 2024 pukul 22:00 wit hadir untuk

menyerahkan Formulir D.Hasil dan berita Acara yang tidak di tanda tangani oleh PPD lain.

- c. Bahwa ketua KPU dan ketua PPD Mugi telah bekerja sama mengalihkan suara Partai PAN dengan Jumlah 5.240 suara atas nama, Amsal Siep oleh masyarakat dan peralihan dari partai Buruh,Partai PPP partai Garuda namun dialihkan secara sepihak kepada caleg dari partai Nasdem.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua pegunungan yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Papua Pegunungan.



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

Jalan Gatot Subroto - Wamena, Jayawijaya
Email : bawasluprovinsipapuapegunungan@gmail.com
Laman : papuapegunungan.bawaslu.go.id

Hormat kami,
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan

FREDY WAMO
KETUA

YAKOB HUBY
ANGGOTA

WEES YIGIBALOM
ANGGOTA

GUNIKME WENDA
ANGGOTA

SANGGUP ABIDIN
ANGGOTA